

PUBLIKASI ILMIAH

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH
TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DALAM
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Di Kabupaten Ketapang)**

Oleh :

**BOBBY CHRISNAWAN,SH
NIM. A21213052**

**Tim Pembimbing :
Dr. Firdaus,SH.,M.Si
Turiman,SH.,M.Hum**

ABSTRACT

This thesis role of local governments in preventing horizontal conflicts in oil palm plantations (study in Ketapang district). From the results of this thesis can be concluded that the horizontal conflicts of oil palm plantations that occurred in the district ketapan between plantation companies and Sawit with communities around the area of plantation due to changes in socio-economic structure of society from the system of shifting the traditional top natural richness to the capitalist system through the core pattern and plasma , resulting in a grouping of people on the structure of resources, including the group that has the power of economic resources and social groups that have the resources. Management of oil palm plantations are moving away from efforts to the welfare of society, giving birth to an open conflict over land due to take land offer palm of one enterprising other companies that ignore the interests of the local community or their deviation business activities of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are entitled. That the factors that led to the conflict Horizontal Oil palm plantation in Ketapang district is demanding public land compensation to companies that have not been completed, the Agreement a partnership between the people and companies that are considered denied one of the parties, public land into the concession area of the company, and rejection in general on the company's operations around the township mereka. Bahwa efforts should local governments in preventing and resolving conflicts horizontal oil palm plantations in the ketapang district government must renew a policy of conflict resolution by creating an independent institution at national level and regions accompanied by a mechanism and operational procedures for conflict resolution. The government gave room for voluntary mediator institutions to engage in conflict resolution both in the national and regional level. The government should immediately conduct identifikasi and mapping of forests and communal land that can dipedomi the parties to the conflict resolution based on customary rights claim. Between the National Land Agency and the Ministry of Forestry must have an understanding in translating the issuing authority's title in forest areas to third parties, so that in case of conflict resolution through mediation, the agreement can no longer be countered by reason of the authority. Important determined that the public conflict with the company already operating, it must be enforced pause operations while the company during the process of conflict resolution performed. Conflict Natural resources must be seen as something extraordinary (extraordinary), because it could have an impact on broader dimensions such as SARA

conflict, the cancellation of inward investment, even causing loss of lives yangmengarah on the violation of Human Rights (HAM). Menggiat people's awareness of the rights of the land as a dialectical force of state power. This movement can be done through awareness actions with the assistance of social activists (NGO) which has also been a lot of help, including resuscitation and advocacy. The plantation company is expected to abide by the principles of the RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) wherein perusahaan must care for indigenous peoples and does not conflict with the public. Companies that conflict with the public is no longer used as a shield for the police action against the people's demands, but could finish wisely all that concerns society and government.

ABSTRAK

Tesis ini peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik horizontal dalam usaha perkebunan kelapa sawit (studi di kabupaten ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa konflik horizontal perkebunan kelapa sawit yang terjadi di kabupaten ketapang antara perusahaan perkebunan Sawit dengan masyarakat sekitar areal perkebunan disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya, meliputi kelompok yang memiliki kekuasaan sumberdaya ekonomi dan kelompok yang memiliki sumberdaya sosial. Pengelolaan perkebunan sawit yang bergerak jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat, melahirkan konflik terbuka perebutan lahan akibat *take offer* lahan sawit dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat atau adanya penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik Horizontal Perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang adalah masyarakat menuntut ganti rugi lahan kepada perusahaan yang belum selesai, Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang dinilai diingkari salah satu pihak, lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka. Bahwa upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik horizontal perkebunan kelapa sawit di kabupaten ketapang adalah pemerintah harus memperbarui kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik. Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah. Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat. Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan. Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan. Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (*extraordinary*), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yangmengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi. Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*) dimana perusahaan harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Mencegah, Konflik Horizontal, Perkebunan Kelapa Sawit

Latar Belakang

Kapitalisasi usaha perkebunan kelapa sawit¹, di Indonesia menimbulkan paradok yang bersifat laten. Pada satu sisi usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang diandalkan pemerintah, karena kelapa sawit merupakan komoditas peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet dan kopi. Pada sisi lainnya kapitalisasi perkebunan yang membutuhkan areal lahan yang luas dan masuk ke wilayah pedalaman dan pemukiman masyarakat memicu terjadinya konflik-konflik horizontal yang bersifat laten, terutama dengan masyarakat disekitar perkebunan.

Kalimantan Barat, di lihat dari sisi klimatologi² merupakan daerah ber iklim³ tropis dan berada dibawah garis Khatulistiwa, merupakan daerah yang cocok untuk ditanami kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2012, di Kalimantan Barat luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 1.060.251 ha, dengan komposisi tanaman terdiri dari tanaman muda seluas 546,511 ha, tanaman menghasilkan seluas 512.356 ha, dan tanaman rusak/tua seluas 1.384 ha, dengan jumlah produksi per tahun sebesar 1.007.985 ton, dan Jumlah petani sebanyak 100.763 KK⁴. Perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di berbagai kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya berada di kabupaten Ketapang.

Kabupaten Ketapang memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Luas lahan yang dicadangkan pemerintah daerah untuk perkebunan seluas 720.305 Ha, ha tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di

¹ Kelapa Sawit atau *Elaeis Guineensis* Jack pada awalnya berasal dari dua tempat berbeda yaitu *South America* dan *Guinea Africa*, orang pertama yang memasukan tanaman ini ke Indonesia adalah seorang berkebangsaan *Belgia* bernama *Adrien Hallet* pada tahun 1911, di daerah *Asahan*, Sumatera Timur dan *Sungai Liput*, Aceh Timur, dimana ia melihat iklim di Indonesia yang tropis dan memiliki tanah yang subur sangat mendukung berkembangnya tanaman ini. Selardi Sastrosayono, *Budidaya Kelapa Sawit*, cetakan ke-4, Penerbit PT. Agromedia Pustaka, Jakarta 2005, hal.1.

² *Klimatologi* adalah ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab terjadinya dan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan berbagai daerah atau wilayah bumi.

³ *Iklim Tropis* adalah iklim yang terdapat di daerah beriklim panas.

⁴ Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2012, *Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit di Kalimantan Barat*.

Kabupaten Ketapang. Potensi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Ketapang menarik investor guna melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan bulan September 2015 terdapat 58 izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit yang telah dikeluarkan oleh Bupati Ketapang dengan luas 720.305 Ha, yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Di sisi lain, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang juga menimbulkan dampak negative, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan sebanyak 20 kasus, konflik antara sesama perusahaan perkebunan sebanyak 12 kasus dan konflik antara usaha perkebunan.

Dalam konteks tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai regulator dalam investasi usaha perkebunan, mempunyai peran yang besar untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengontrol jalannya investasi usaha perkebunan, melalui mekanisme perizinan. Dalam konteks hukum administrasi negara, pada dimensi yang luas perizinan adalah sarana untuk mengontrol dan sekaligus untuk mengendalikan suatu kegiatan dan bersamaan dengan itu perizinan merupakan legitimasi yuridis dan sebagai bentuk perlindungan hukum suatu kegiatan usaha. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah daerah yang di berikan

kewenangan perizinandalam kegiatan usaha perkebunan, seharusnya dapat mencegah terjadinya berbagai konflik yang timbul akibat kegiatan usaha tersebut. Asumsinya dalam perizinan terdapat pula kewajiban pemerintah daerah mengawasi penerima izin untuk memenuhi semua kewajiban hukumnya yang muncul dari terbitnya izin tersebut.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DALAM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)**

Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian tersebut di-atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa yang memicu terjadinya konflik Horizontal Perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang ?
2. Upaya-Upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik horizontal perkebunan kelapa sawit di kabupaten ketapang ?

Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Memicu Terjadinya Konflik Horizontal Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Ketapang.

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis di Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Keragaman dan keunikan kultur membuat bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memakai sesuatu dan mungkin saja berujung pada persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-

imperialitas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik.

Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multidimensional ⁵yaitu:

- *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
- *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.
- *Ketiga*, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.
- *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Karena makna makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Ada pepatah Jawa yang menegaskan bahwa apapun resiko yang akan diterima tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan, merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang dalam membela tanah miliknya ⁶.

Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi jika masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan. Secara umum ada empat faktor penyebab konflik yang menyangkut penggunaan lahan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

- Pemberian izin lokasi oleh pemerintah dan penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan.
- Pengelolaan lahan BUMN di wilayah perkebunan warisan kolonial yang terdapat di beberapa propinsi yang menjadikan perkebunan menjadi sektor komoditi

⁵ Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. Hal 5

⁶ Ibid Hal 14

utamanya seperti Sumatera Utara, Sumsel dan Lampung.

- Pemberian izin lokasi yang berada di atas tanah-tanah masyarakat.
- Tidak adanya kehendak yang kuat dari pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat. Padahal, secara turun temurun masyarakat adat telah lama memiliki dan menguasai lahan hutan di Indonesia dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Pada sisi lainnya beberapa hal yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang terjadi di antaranya yakni:

- a. Menuntut ganti rugi lahan,
- b. Perjanjian pola kemitraan yang dinilai diingkari salah satu pihak,
- c. Lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan
- d. Penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.

Penting menjadi perhatian juga bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (pusat maupun daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat seperti yang dikemukakan KPA di atas. Kebijakan Tata Ruang yang tidak mengakomodir keberadaan ruang-ruang hak masyarakat menjadi sumber masalah utamanya. Selain itu, konflik juga dipicu oleh ketidakjelasan hak antara klaim tradisional masyarakat tempatan/adat (berupa tanah adat/ulayat/turun-temurun) dengan kawasan yang menjadi domain Negara baik berupa kawasan hutan (berupa hutan produksi, lindung, konservasi) maupun non hutan yang diperuntukan bagi pengembangan sektor perkebunan yang rata-rata dipercayakan hak kelolanya kepada swasta. Terkecuali itu, protes dan penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan juga disebabkan oleh adanya pembatasan akses masyarakat akibat ditetapkannya kawasan menjadi kawasan lindung maupun konservasi yang tanpa melalui pertimbangan keberlangsungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadi konflik tumpang tindih klaim hak yang akhirnya banyak berujung pada kekerasan dan berkepanjangan secara terus-menerus. Kegagalan dalam resolusi konflik atas masalah ini mengakibatkan masyarakat mengajukan tawaran tertinggi kepada pemerintah, yakni penolakan terhadap operasi perusahaan di sekitar lokasi pemukiman mereka. Karena posisinya sebagai tawaran tertinggi dari pihak masyarakat, besarnya luasan konflik lahan yang bersetting penolakan masyarakat terhadap operasi perusahaan ini perlu dibaca secara kritis.

Akar dari sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Sehingga perlu untuk diidentifikasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Konflik yang berkaitan dengan permasalahan lahan perkebunan disebabkan beberapa hal berikut ini⁷ :

- a. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan menjadi objek yang terus dirasakan semakin berkurang. Sehingga menimbulkan kegiatan okupasi dan tuntutan dari kelompok masyarakat.
- b. Peraturan perundang-undangan dipandang belum sepenuhnya mengatur tentang penyelesaian permasalahan pertanahan termasuk ketegasan pemerintah terhadap keberadaan tanah ulayat yang nyata harus diakui sepenuhnya dan tumpang tindih atas alas hak kepemilikan lahan, terlihat bahwa BPN belum optimal dalam mengelola pendaftaran tanah, mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat dan masyarakat adat terhadap hak kelola dan budaya tradisional yang positif di mata hukum karena penerapan asas *domein verklaring* (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara).
- c. Permasalahan lahan terkadang diselesaikan di ranah politik sehingga belum

⁷ Afriandy, Ali. 2013. *Sebuah catatan: Tahun 2013, Konflik Sumber Daya Alam Akankah Berakhir* hal 45

terpenuhinya kepastian hukum.

- d. Dicabutnya Pasal 21 jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berkurangnya dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang menduduki lahan perkebunan.
- e. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kelengkapan data tapal batas dan peta administrasi wilayah sampai ke tingkat desa, sehingga status lahan atau kawasan menjadi tidak jelas, menyebabkan ketidak jelasan siapa yang berhak dalam mengelola sumber daya alam pada suatu kawasan tersebut.
- f. Meningkatnya jumlah Petani Indonesia atau Petani Asing yang bermodal besar menguasai Lahan/Tanah dengan luas ratusan bahkan ribuan hektar secara individu dengan topeng legalitas atau Izin dari Pemerintah Indonesia.

Yuliana Cahya Wulan dan kawan-kawan ketika meneliti tentang konflik sektor 70 kehutanan di Indonesia selama 1997-2003 mengidentifikasi sedikitnya terdapat lima faktor konflik di sektor ini, yaitu:

- 1) perambahan hutan,
- 2) pencurian kayu,
- 3) perusakan lingkungan,
- 4) tata batas kawasan atau akses, dan
- 5) alih fungsi kawasan.

Namun, berdasarkan identifikasi terhadap 65 kasus konflik di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian yang pernah dilakukan oleh Walhi Kalbar pada tahun 2007-2015, sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah:

- (a) tapal batas pertanahan yang tidak jelas,
- (b) perambahan hutan oleh masyarakat maupun perusahaan,
- (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan,
- (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,
- (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara

ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan,

- (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan
- (g) perebutan tanah antara sesama warga.

Penyebab lain yang mendasari konflik juga berbentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang antara lain:

- 1) Masyarakat/Pemuda dan Tokoh masyarakat dalam Proyek *replanting* tidak pernah menerima bagian.
- 2) Penumbangan pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan dengan peruntukan jalan masuk pabrik tidak mendapat persetujuan warga setempat dikarenakan pemilik tanah belum rela untuk melepaskan pada pihak perusahaan.
- 3) Bantuan terhadap masyarakat seperti dana *Community Development* (CD) sangat jauh dari harapan masyarakat dan walaupun ada, masyarakat terlebih dahulu harus mengadakan aksi.
- 4) Masyarakat berharap Kebun Inti mendapat bagian dari perkembangan KKPA tanpa merugikan perusahaan yaitu berupa kebun Plasma.
- 5) Tenaga Kerja di Pabrik Kelapa Sawit dan kebun bisa dikatakan tidak ada masyarakat lokal, kalupun ada hanya sebagai buruh kasar.

Pada saat hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal terganggu dan bahkan terancam hilang oleh aktivitas perusahaan maka tanpa disadari akan melahirkan sebuah konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini, menstimulasikan terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

2. Upaya yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Terjadinya Konflik Horizontal Perkebunan Kepala Sawit Di Kabupaten Ketapang.

Ahli sosiologi Simmel di dalam Robert M.Z Lawang menganalisa beberapa

bentuk atau cara mengakhiri konflik, termasuk menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai.

- *Pertama*, kemenangan satu pihak tidak selalu berarti bahwa pihak yang kalah sama sekali kehilangan semangat dan tenaga untuk berjuang. Pihak yang kalah mungkin dengan bebas memilih untuk menyerah setelah mereka merasa bahwa hasilnya tidak bisa lain lagi. Dengan demikian pihak yang kalah itu terhindar dari satu keharusan untuk membuang tenaga, suatu usaha yang sia-sia dan sementara itu juga penting untuk menjaga gengsi untuk mampu mengadakan pilihan bebas.
- *Kedua*, kompromi kelihatannya tidak mungkin terjadi apabila objek konflik tidak dapat dibagikan (artinya tidak dapat dibagikan di antara pihak-pihak yang berkonflik). Tetapi Simmel menunjukkan bahwa kompromi juga dapat dicapai dengan memberikan suatu hadiah “hiburan” kepada pihak yang menderita kekalahan. Sesungguhnya konflik dapat diatasi oleh salah satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan.
- *Ketiga*, suatu hubungan yang sudah didamaikan sangat berbeda dengan suatu hubungan yang belum pernah retak. Intensitas hubungan yang sangat tinggi yang kadang-kadang diikuti dengan perdamaian akan terjadi karena adanya ketakutan bahwa keretakan berikutnya tidak dapat didamaikan lagi tanpa meremehkan arti perdamaian yang sebenarnya.
- *Keempat*, dalam beberapa hal perdamaian itu bisa tidak mungkin. Tidak adanya kemungkinan untuk mendamaikan mereka yang berkonflik kadang-kadang mengakibatkan berakhirnya hubungan tersebut. Tetapi Simmel menunjukkan

bahwa alternatif lainnya ada hubungan untuk ditegakkan kembali dimana masalah yang tidak dapat didamaikan itu tidak dibiarkan merusak segi-segi hubungan yang lain. Dengan kata lain pihak yang berkonflik sepakat untuk tidak sepakat.

Dalam konteks konflik SDA, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum, seperti melaporkan permasalahan (konflik) kepada pemerintah daerah (Kabupaten), Provinsi bahkan sampai kepada lembaga-lembaga penyelenggara Negara, namun itu hanya isapan jempol belaka. Tak heran jika masyarakat melakukan aksi-aksi demonstrasi dengan damai hingga dengan cara-cara yang brutal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan bagi masyarakat serta tidak berpihaknya pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Artinya masyarakat yang menjadi korban dalam pembangunan, baik di sektor kehutanan, maupun di sektor perkebunan. Pilihan masyarakat juga melakukan penyelesaian konflik dengan perusahaan melalui perundingan.

Proses perundingan secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk berunding. Namun proses spontan kadang tidak mendapat hasil yang maksimal, maka penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir apabila semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum sepertinya belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan.

Menurut Max Weber⁸ dalam sebuah konflik di dalam masyarakat, obat yang memperkuat mereka dari konflik itu merupakan konsepsi baru dari agama, yang mengajarkan mereka untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai sebuah tugas.

Beberapa upaya yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik yang terjadi menyangkut masyarakat dan perusahaan perkebunan antara lain:

- (1) Pemerintah memperbarui kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik.
- (2) Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah.
- (3) Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat.
- (4) Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan.
- (5) Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan.
- (6) Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa

⁸ Weber, Max. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Pustaka Prometheus, Surabaya hal 35

(*extraordinary*), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

- (7) Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi.
- (8) Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*) dimana perusahaan harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat.
- (9) Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu bahwa pertentangan yang berwujud konflik tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial, melainkan dimana saja berada maka disana pasti ada pertentangan. Sisi lain dari sebuah pertentangan dan konflik itu adalah pada dasarnya sebuah konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Karena konflik yang timbul merupakan pertanda bahwa akomodasi yang sebelumnya tercapai, tidak dihiraukan lagi. Maka, diadakan perubahan-perubahan dalam hubungan antara kekuatan-kekuatan tersebut sehingga tercapai keseimbangan lagi. Lagi pula, sebuah konflik dapat juga menghasilkan sebuah bentuk kerja sama dengan terjadinya pertentangan tersebut, masing-masing pihak akan melakukan introspeksi, kemudian mengadakan perbaikan-

perbaikan. Konflik juga dapat diartikan sebagai kontrol masyarakat terhadap sesuatu tindakan yang salah yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik Horizontal Perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang adalah masyarakat menuntut ganti rugi lahan kepada perusahaan yang belum selesai, Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang dinilai diingkari salah satu pihak, lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.
2. Bahwa upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik horizontal perkebunan kelapa sawit di kabupaten ketapang adalah pemerintah harus memperbarui kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik. Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah. Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat. Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepakatan dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan. Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara

perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan. Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (*extraordinary*), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi. Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*) dimana perusahaan harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Ateng Syafruddin. Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa
- Eddy Wibowo, dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Firdaus "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Negara Diskursus dalam Politik Hukum nasional (Study socio-legal Perjumpaan hukum Adat dengan Hukum Negara di Kalimantan Barat " Disertasi PDIH Undip Semarang 2011.
- Goede, B. de, 1986, *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, Vuga Uitgeverij, B.V. S-Gravenhage.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hessel Nogi, S.T., 2004, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Irfani Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jan Tin bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed), 1988, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Muslimin, 1999, *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Tanggal 21 September 1999, Yogyakarta.

- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Insist Press, Yogyakarta, 2002, hal iv-v.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulasi Rongiyati, 2003, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistyowati “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metode logisnya” dalam “*Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi*” Sulistyowati & Arif B.Sidarta ed , Yayasan Obor, Jakarta 2009.hlm. 172-187.
- Sycahrn Basah dalam . Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa.
- Tri Hayati, dkk, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Utrech” *Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta. Balai Pustaka 1981
- WF.Prin” *Pengantar Hukum Administrasi Negara*” Jakarta . Ghalia Indonesia 1980
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4411.